BAB 1
PENDAHULUAN

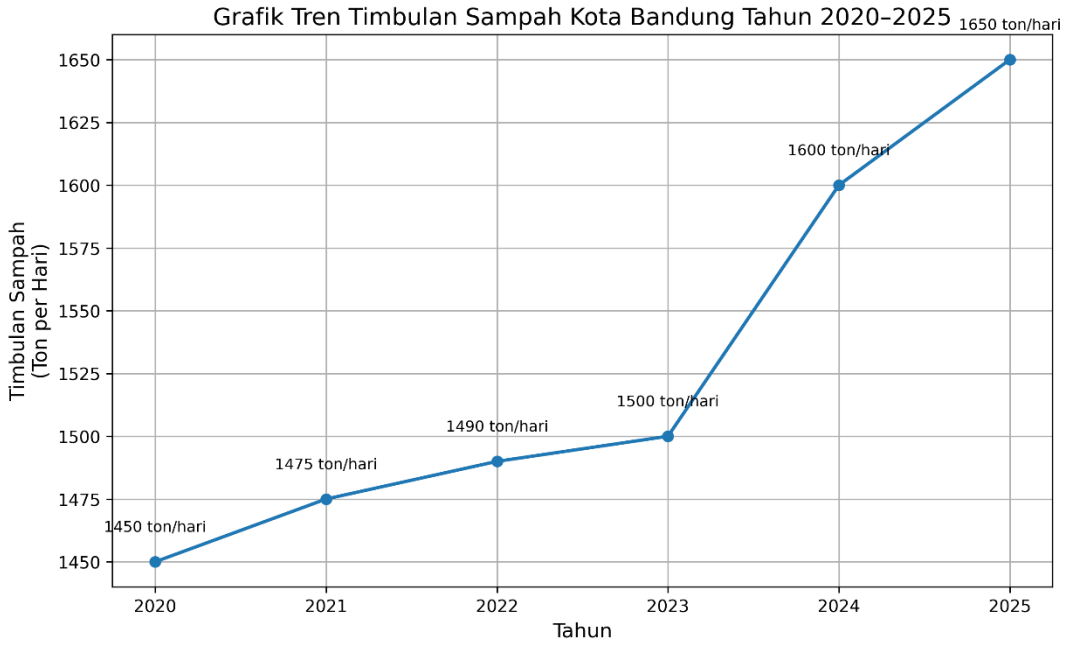
A. Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan yang semakin kompleks di berbagai wilayah perkotaan. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah terus bertambah dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dimensi sosial dan perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif warga negara karena sebagian besar sampah berasal dari aktivitas rumah tangga dan komunitas. Laporan *Global Waste Management Outlook* menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kombinasi antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan, serta perilaku masyarakat dalam mematuhi aturan dan mengelola sampah dari sumbernya (United Nations Environment Programme, 2023).

Konteks Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah masih menjadi isu lingkungan yang signifikan. Data pengelolaan sampah nasional menunjukkan bahwa peningkatan timbulan sampah terus terjadi seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah yang belum optimal sering kali berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam praktik pemilahan, pengurangan, maupun pembuangan sampah sesuai ketentuan yang berlaku. Regulasi mengenai pengelolaan sampah sebenarnya telah mengatur tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola lingkungan yang membutuhkan kepatuhan hukum masyarakat (Salsabila et al., 2024).

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga menghadapi dinamika persoalan pengelolaan sampah perkotaan. Pertumbuhan aktivitas sosial dan

ekonomi di wilayah perkotaan berkontribusi pada peningkatan volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk regulasi mengenai pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pada level kota, peraturan daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah mengatur peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif yang secara normatif menuntut keterpaduan antara aturan, layanan, dan kontrol sosial. Kebijakan tersebut secara normatif bertujuan mendorong masyarakat agar lebih disiplin dalam membuang dan mengelola sampah sesuai aturan yang berlaku. Efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam memahami dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan (Saputra, Santosa, & Adiwisastra, 2026).



Grafik menunjukkan tren peningkatan timbulan sampah Kota Bandung dari tahun 2020 hingga 2025. Peningkatan signifikan terlihat pada periode 2023–2025 yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan peningkatan konsumsi masyarakat perkotaan. Data tahun 2025 merupakan estimasi berdasarkan tren data DLH Kota Bandung dan SIPSN KLHK.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi berbagai kebijakan lingkungan. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap aturan, tetapi juga mencakup pemahaman, sikap, serta perilaku masyarakat dalam menjalankan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesadaran hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengawasan atau sanksi dari pemerintah. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan memiliki pengaruh terhadap perilaku pengelolaan sampah dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan (Henao-Rodríguez & Lis-Gutiérrez, 2024).

Hubungan antara kesadaran hukum dan perilaku lingkungan dapat dipahami melalui konsep *environmental citizenship*. Konsep tersebut menekankan bahwa warga negara memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap keberlanjutan lingkungan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Environmental citizenship tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan lingkungan, tetapi juga mencerminkan kesadaran kolektif untuk menjaga ruang hidup bersama secara berkelanjutan. Praktik sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, serta menjaga kebersihan lingkungan merupakan bentuk konkret dari perilaku kewargaan ekologis. Penelitian mengenai perilaku kewargaan lingkungan menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Pambudi & Simatupang, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara kesadaran masyarakat dan praktik pengelolaan sampah. Penelitian yang dilakukan oleh Verzosa dan Katipunan (2024) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku pengelolaan sampah di komunitas pesisir. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam praktik

pemilahan dan pembuangan sampah secara bertanggung jawab. Temuan tersebut menegaskan bahwa faktor kesadaran masyarakat berperan penting dalam mendorong perilaku pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Fokus penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek kesadaran lingkungan dan praktik pengelolaan sampah di tingkat komunitas. Sejumlah penelitian terdahulu juga mendukung temuan ini. Suhendar et al. (2024) menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat. Nurhayati dan Zulfa (2024) meneliti bahwa program smart environment berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, yang berpengaruh pada keberhasilan program lingkungan. Sihaloho dan Hartanto (2025) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan efektivitas program tersebut. Handayani et al. (2025) menekankan bahwa kesadaran masyarakat sangat memengaruhi kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan. Arman dan Sara (2025) juga mengungkapkan bahwa kesadaran hukum berperan penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan lingkungan. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran bahwa kesadaran masyarakat, baik dalam konteks lingkungan maupun kepatuhan hukum, berperan besar dalam keberhasilan berbagai program dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan lingkungan.

Kajian-kajian tersebut memberikan pemahaman penting mengenai hubungan antara kesadaran masyarakat dan perilaku pengelolaan lingkungan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menitikberatkan pada aspek kesadaran lingkungan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara umum. Pendekatan tersebut belum secara spesifik menempatkan kesadaran hukum sebagai variabel utama yang dapat memengaruhi terbentuknya perilaku kewargaan lingkungan. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak menyoroti praktik pengelolaan sampah atau perilaku pro-lingkungan tanpa mengaitkannya secara konseptual dengan kerangka *environmental citizenship*. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hubungan antara kesadaran hukum dan pembentukan *environmental citizenship* pada tingkat masyarakat masih relatif terbatas dalam literatur penelitian.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian *(research gap)* yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian mengenai pengelolaan lingkungan

selama ini cenderung berfokus pada aspek kesadaran lingkungan, partisipasi masyarakat, atau kebijakan pengelolaan sampah, sementara kajian yang secara khusus menempatkan kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan *environmental citizenship* masih sangat terbatas. Selain itu, kajian mengenai hubungan kedua konsep tersebut pada konteks masyarakat perkotaan di tingkat kelurahan juga belum banyak dilakukan. Kesenjangan tersebut membuka peluang untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kesadaran hukum masyarakat dapat memengaruhi terbentuknya perilaku kewargaan yang peduli terhadap lingkungan.

Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung merupakan salah satu wilayah perkotaan yang memiliki dinamika sosial masyarakat yang cukup kompleks. Aktivitas masyarakat yang tinggi serta kepadatan permukiman menjadikan persoalan pengelolaan sampah sebagai salah satu isu yang perlu mendapat perhatian. Observasi awal menunjukkan bahwa praktik pembuangan sampah di lingkungan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun sosialisasi mengenai pengelolaan sampah telah dilakukan oleh pemerintah setempat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor sosial yang memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menjalankan aturan mengenai pengelolaan sampah. Situasi ini menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam dalam kaitannya dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat serta pembentukan perilaku kewargaan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesadaran hukum masyarakat berperan sebagai determinan dalam pembentukan *environmental citizenship*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kesadaran hukum dan perilaku kewargaan yang peduli terhadap lingkungan pada tingkat masyarakat lokal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam memahami bagaimana nilai-nilai hukum dan tanggung jawab warga negara dapat membentuk perilaku ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi

pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi akademik maupun praktis dalam upaya memperkuat praktik kewargaan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan pentingnya kesadaran lingkungan dalam pengelolaan sampah, kajian yang menempatkan kesadaran hukum sebagai basis pembentukan perilaku kewargaan ekologis masih terbatas. Padahal, dalam konteks masyarakat urban, kepatuhan terhadap aturan tidak selalu lahir dari kesadaran ekologis, melainkan dapat dipengaruhi oleh bagaimana hukum dimaknai, dinegosiasikan, bahkan diabaikan dalam praktik sosial sehari-hari. Dengan demikian, terdapat kesenjangan konseptual antara kesadaran hukum sebagai konstruksi sosial dengan praktik environmental citizenship yang belum banyak dikaji dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana masyarakat memaknai aturan pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari?
2. Bagaimana praktik *environmental citizenship* terbentuk dalam konteks social masyarakat ?
3. Bagaimana proses kesadaran hukum berkontribusi terhadap pembentukan *environmental citizenship?*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis praktik *environmental citizenship* masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan di Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis peran kesadaran hukum masyarakat dalam pembentukan *environmental citizenship* di Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan kajian sosiologi hukum dan pendidikan kewarganegaraan dalam satu kerangka analitis yang koheren, yakni dengan menempatkan kesadaran hukum sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses interaksi dan internalisasi nilai dalam kehidupan komunitas, serta menganalisis implikasinya terhadap pembentukan karakter warga negara peduli lingkungan. Dengan pendekatan kualitatif berorientasi pemaknaan, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana norma hukum bekerja dalam praktik sosial konkret dan bagaimana budaya hukum bertransformasi menjadi karakter kewargaan ekologis.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Kota dan Aparatur Kelurahan

 Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang tidak hanya menekankan aspek administratif dan teknis, tetapi juga penguatan budaya hukum dan partisipasi warga melalui pendekatan edukatif dan persuasif berbasis komunitas.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pembuat Kebijakan Daerah

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam menyusun program intervensi berbasis perubahan perilaku, termasuk penguatan sosialisasi hukum, peningkatan legitimasi regulasi, dan optimalisasi peran tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran hukum kolektif.

c. Bagi Institusi Pendidikan

 Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan pendidikan karakter peduli lingkungan yang kontekstual dan berbasis realitas sosial masyarakat, sehingga nilai-nilai kewargaan ekologis tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Bagi Peneliti

 Penelitian ini menyediakan landasan konseptual dan empiris bagi pengembangan studi lanjutan mengenai kesadaran hukum, budaya hukum, dan pembentukan karakter kewargaan dalam isu lingkungan maupun isu sosial lainnya. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan dapat menjadi rujukan metodologis bagi penelitian serupa yang berorientasi pada pemaknaan dan dinamika sosial komunitas.